

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH
SEHAT LAYAK HUNI DI DESA AIR MOLEK II KECAMATAN PASIR
PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



YOLANDA FRANSISKA OCTRIANI

177310533

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yolanda Fransiska Octriani
Npm : 177310533
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah
Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan
Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP.,MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yolanda Fransiska Octriani
Npm : 177310533
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA




Budi Muliando, S.IP., M.Si

Anggota



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yolanda Fransiska Octriani
Npm : 177310533
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA




Budi Muliando, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui


Wakil Dekan I

Jurusan Ilmu Pemerintahan



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1046 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji-Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yolanda Fransiska Octriani
N P M : 177310533
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat layak Huni di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragri Hulu.*

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Budi Muliando, S.IP, M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ¹⁰⁴⁷UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 30 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Juli 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yolanda Fransiska Octriani
NPM : 177310533
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat layak Huni di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.*

Nilai Ujian : Angka : "85,06" ; Huruf : **A** "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 01 Juli 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul : **“Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu “**.

Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza,S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan waktu, bimbingan, semangat dan arahan kepada saya dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada saya.
6. Kedua Orang tua saya, Ayah saya alm. Bapak M.Zaini dan Ibu saya Marni. Terimakasih untuk kasih sayang, doa, dukungan, bimbingan dan motivasi yang terus diberikan hingga saat ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan. Semoga dengan ini bisa menjadi

salah satu bukti nyata betapa saya menyayangi kalian dan semoga saya bisa membahagiakan ibu dan membuat ayah bangga di surganya Allah Swt.

Aamiin

7. Zuliani S.Kom, M. Zaidar, Sulastri, Minarty A.M.keb, Sauda Ike Nurjanah S.Pd, selaku kakak-kakak dan abang yang telah memberikan semangat, yang luar biasa kepada saya untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Teman seperjuangan Saya, Fidya Nurdasanah Putri, Elsa Ade Lina, Sherly Marlina, Annisa Rahma Dinda Zalva, Vivin Permata Sari yang telah memberikan bantuan, semangat, dan saran kepada saya.

Saya menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

Akhir kata saya berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Penulis

Yolanda Fransiska Octriani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	21
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	21
2. Konsep Pemerintahan	22
3. Konsep Pemerintah	23
4. Konsep Pemerintahan Daerah	23
5. Evaluasi Kebijakan	25
6. Program Rumah Sehat Layak Huni	29
7. Kemiskinan	31
8. Konsep Pembangunan	32
B. Kerangka Pemikiran	34
C. Kajian Penelitian Terdahulu	35
D. Konsep Operasional Variabel	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Key Informan dan Informan	40

D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
G. Jadwal Waktu Kegiatan	44
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	45

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
a. Keadaan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu	51
b. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Penyu	53
c. Visi dan Misi Kecamatan Pasir Penyu	56
d. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau	57
e. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	60
f. Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	61
g. Tujuan dan Sasaran Dinas PKPP Provinsi Riau	66

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	68
A. Usia Key Informan dan Informan.....	70
B. Jenis Kelamin	71
C. Tingkat Pendidikan.....	72
B. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.....	74
1. Efisiensi	75
2. Kecukupan	80
3. Pemerataan	85
4. Ketepatan.....	89
5. Efektifitas	93
6. Responsivitas.....	97

7. Evaluasi Hasil.....	102
C. Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan RSLH di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu.....	106

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	111

DAFTAR KEPUSTAKAAN	112
---------------------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Model Kerangka Pikiran Mengenai Evaluasi Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.....	
1.2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Mekanisme Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni dari Pemerintah Pusat Dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sampai Kepada Masyarakat Penerima Bantuan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	
II.2 Daftar Jumlah Desa Penerima Bantuan RSLH dan Jumlah Anggaran Program Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020.....	
III.3 Tingkat Kerusakan Rumah Masyarakat Desa untuk Menerima Bantuan RSLH di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.....	
IV.1 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.....	
IV.2 Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hulu.....	
IV.3 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu.	
IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin desa/kelurahan Kecamatan Pasir Penyau.....	
V.1 Nama Key Informan dan Informan Penelitian.....	
V.2 Usia Key Informan dan Informan Penelitian.	
V.3 Jenis Kelamin Key Informan dan Informan Penelitian.	
V.4 Tingkat Pendidikan Key Informan dan Informan Penelitian.....	

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yolanda Fransiska Octriani
Npm : 177310533
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2021



Yolanda Fransiska Octriani

Npm. 177310533

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT
LAYAK HUNI DI DESA AIR MOLEK II KECAMATAN PASIR PENYU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Oleh:

Yolanda Fransiska Octriani

Permasalahan Pemenuhan Rumah Sehat Layak Huni bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang tidak mampu lagi untuk membangun kembali rumahnya merupakan hal yang rumit dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya partisipasi pengembang dalam penyediaan rumah, bukan dari sisi bisnis dan ketidakmampuan berusaha karena usia penghuni. Pemerintah sebagai fasilitator penyediaan rumah sehat layak huni bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga muncul pertanyaan bagaimana penyediaan bantuan program pembangunan rumah sehat layak huni? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini menjadi penting karena untuk mengetahui bagaimana ketepatan sasaran program, dan mekanisme bantuan bagi masyarakat tidak mampu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui penjelasan suatu fenomena secara mendalam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni sudah tepat sasaran, namun program tersebut belum berjalan sesuai target dan program bantuan rumah sehat layak huni belum merata dilaksanakan di setiap wilayah kecamatan yang ada di kabupaten.

Kata Kunci: *Evaluasi, Rumah Sehat Layak Huni, Masyarakat Penerima Bantuan*

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT
PROGRAM FOR HEALTHY LIVEABLE HOUSES IN AIR MOLEK II VILLAGE
PASIR PENYU DISTRICT INDRAGIRI HULU REGENCY**

ABSTRACT

By:

Yolanda Fransiska Octriani

The Problem of fulfilling a livable healthy home for the community, especially the poor who is no longer able to rebuild their house, is a complicated matter due to economic factors, lack of developer participation in housing provision, not from a business perspective and the inability to do business due to the age of the occupants. The government as the facilitator for the provision of healthy homes for habitation is responsible for this, so the question arises how to provide, support for the development of healthy houses suitable for habitation? This study aims to evaluate the implementation of a healthy housing development program in the village of Air Molek II Pasir Penyau District, Indragiri Hulu Regency. This is important because it is to determine the accuracy of program targeting and assistance mechanisms for the poor. The method used is descriptive qualitative, through an in- depth explanation of a phenomenon. The results showed that the evaluation of the implementation of the Healthy Housing Development Program For Liveable Living has been right on target, but the program has not yet been running according to the target and the aid program for healthy housing that is fit for habitation has not been evenly implemented in every sub-district in the district.

Keywords: Evaluation, Healthy Houses Suitable For Habitation, Beneficiary Communitie

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat bebas untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung maupun melalui sosial media. Pada era reformasi sekarang membuka jalan bagi setiap daerah untuk memajukan daerahnya sendiri. Wujud dari demokrasi dalam pemerintahan adalah adanya asas desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 (H) dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian halnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Melalui otonomi daerah suatu daerah suatu daerah berhak untuk memajukan daerahnya melalui strategi dari daerah itu sendiri. Pemerintahan Daerah diberi kewenangan yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian bantuan kesejahteraan kepada masyarakat didaerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Untuk Rumah Layak Huni termasuk kedalam urusan Tugas Pembantuan yaitu Penugasan dari Pemerintah Pusat Kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah tetap harus berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dapat mempercepat perkembangan daerah melalui bantuan kesejahteraan yang diberikan. Pemberian bantuan kesejahteraan kepada masyarakat yang maksimal akan menjadikan masyarakat merasakan manfaatnya langsung dari pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berlangsung. Terdapat beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, bahkan desa yang beberapa wilayahnya yang butuh perhatian lebih dari Pemerintah Pusat.

Dalam sistem Pemerintahan Indonesia, selain otonomi daerah terdapat juga otonomi desa. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pemerintah desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan seperti; pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (layanan kepada masyarakat). Dalam hal ini pemerintah desa harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hak sebagai warga negara Indonesia.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan

pedesaan. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bertempat tinggal.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang. Di samping kebutuhan akan pangan (makanan) dan sandang (pakaian). Menurut Santoso (2014:3) Rumah yang Layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang. Persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya. Menurut Azrul Azwar dalam Wibisono dan Huda (2014:17) Rumah Sehat adalah tempat untuk berlindung/bernaung dan tempat untuk beristirahat, sehingga membutuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial.

Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) merupakan program Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pasir Penyus untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni. Pemerintah Kecamatan Pasir Penyus melakukan rencana aksi dalam Program Bedah Rumah yang terbagi kedalam enam tahap antara lain

sebagai berikut:

1. Membentuk Tim, Pembentukan ini dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan menggunakan metode rapat koordinasi untuk menghasilkan SK Tim Perumus dan SK Tim Pelaksana.
2. Koordinasi Tim dan stakeholder, pada tahap ini menghasilkan pembagian tugas tim dan kesepakatan pelaksanaan waktu kegiatan dan lain-lain.
3. Design Program, tahap ini dilakukan oleh Tim Perumus untuk menentukan Design Program dan Format pendataan Rumah Sehat Layak Huni.
4. Sosialisasi Program dalam rumah sehat layak huni dilaksanakan oleh tim pelaksana dan segenap stakeholder dengan menggunakan metode Workshop dan penandatanganan kesepakatan.
5. Implementasi Program, dalam program rumah sehat layak huni implementasi program dilaksanakan oleh Kecamatan dan Stakeholder dengan menggunakan metode kerja bakti dan gotong royong.
6. Monitoring dan Evaluasi. Tahap Monitoring dan Evaluasi dalam program RSLH dilakukan oleh Kecamatan dengan menggunakan metode Audit Kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Hasil dan Rekomendasi.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di kelurahan/ kecamatan yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsure instansi pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan serta kelompok masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan ditingkatkelurahan/

kecamatan. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya semakin tumbuh dan berkembang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) POKMAS adalah Organisasi yang berasal dari masyarakat Kepenghuluan/ kelurahan setempat ditunjuk melalui Musyawarah yang Kepengurusannya ditetapkan/ disahkan oleh penghulu/lurah melalui surat keputusan susunan POKMAS terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara Tugas dan Tanggung Jawab POKMAS adalah:

- a. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada dikepenghuluan/ kelurahan.
- b. Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di kepenghuluan/ kelurahan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.
- c. Menandatangani kontrak kerja dengan pengguna anggaran.
- d. Menyusun rencana kegiatan yang di fasilitasi oleh konsultan
- e. Mengajukan Permohonan pencairan dana yang dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh pengguna anggaran.
- f. Menyusun rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh konsultan dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatanserta tidak melampaui anggaran untuk setiap unit kegiatan.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material

- h. Bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan
- i. Pokmas tidak dibenarkan menyerahkan pekerjaan pada pihak ketiga(merupakan sub pelaksanaan pekerjaan)
- j. Pokmas harus mengerjakan sendiri dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja

Pemerintah Desa Air Molek II memberikan slogan “Rumahku Istanaku” dimaksudkan bukan untuk mewujudkan rumah mewah bak istana, namun mewujudkan rumah yang bersih,sehat,dan terawat. Fungsi rumah saat ini bukan hanya sebagai tempat berlindung saja namun sebagai tempat pembinaan keluarga dan kesehatan penghuninya, didalam rumah yang sehat akan menghasilkan generasi yang sehat,baik sehat jasmani maupun rohani. Beberapa syarat rumah sehat layak huni diantaranya:

- Dapat dilihat dari bahan-bahan bangunannya
- Komponen dan penataan ruang rumah
- Pencahayaan
- Kualitas udara
- Ventilasi
- Penyediaan air bersih
- Sarana penyimpanan makanan
- Serta limbah maupun kepadatan hunian ruang tidur.

Adapun Kriteria penerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni (atap rumbia, seng, genteng atau sirap, dinding kulit kayu, setengah bata, papan atau bambu, lantai tanah, semen atau keramik, rumah reyot dan lain-lain) atau belum memiliki rumah.
- b. Status kepemilikan rumah atau tanah adalah milik sendiri
- c. Usia lanjut yang masih memiliki tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 Tahun).
- d. Janda yang masih memiliki tanggungan keluarga dan tidak memiliki penghasilan yang tetap
- e. Keluarga lengkap atau duda dengan tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 Tahun)
- f. Kepala Keluarga cacat tetap dan memiliki tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 Tahun)

Dalam proses pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksud dari pengertian diatas adalah evaluasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan,2012:7)

Menurut (Arikunto,2010:1) Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukungtercapainya tujuan.


Dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rumah layak huni Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penerima bantuan program RSLH,program tersebut telah ditetapkan dan sudah diatur dalam Program Rumah Sehat layak huni, Adapun Proses atau Mekanisme Pengajuan Rumah Sehat Layak Huni yaitu:

1. Pemerintah Desa dan POKMAS membuat terlebih dahulu Proposal Pengajuan Permohonan bantuan rumah sehat layak huni yang mana masyarakat tersebut termasuk keluarga tidak mampu atau miskin dan rumah yang mereka tempati saat ini sudah tidak layak huni;
2. Dalam proposal tersebut dilampirkan Nama Masyarakat yang perlu mendapat bantuan Rumah Sehat Layak Huni serta Photo Rumah;
3. Proposal tersebut di tujukan kepada Gubernur Riau;
4. Dinas terkait program rumah layak huni yaitu Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Riau;
5. Setelah proposal permohonan bantuan rumah sehat layak huni diajukan, kemudian Tim PKPP akan turun ke lapangan,melihat langsung dan mengetahui mana yang berhak atau tidaknya dari kriteria yang sudah terteradalam program Rumah Sehat Layak Huni;

Apabila telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Riau baru dilaksanakan pembangunan.

Berikut Tabel Mekanisme Program bantuan Rumah Sehat Layak Huni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai kepada Masyarakat Penerima Bantuan di Indragiri Hulu:

Tabel I.1 : Mekanisme Program bantuan Rumah Sehat Layak Huni dari Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sampai Kepada Masyarakat Penerima Bantuan di Kabupaten Indragiri Hulu



Berdasarkan tabel diatas program bantuan Rumah Sehat Layak Huni adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/ program bedah rumah dari Pemerintah Provinsi Riau dan merupakan program tahunan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dimana Pemerintah memberi bantuan dana Rp.50-70 juta tergantung dari tingkat kerusakan rumah, lokasi dan kondisi rumah yang akan dibangun. Guna memperbaiki hunian pada masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat yang tidak mampu untuk membangun kembali rumahnya.

Adapun Cara daftar program penerima bantuan Rumah layak huni yaitu:

1. Mengajukan permohonan ke Kepala Desa, nantinya proses pendataan akan dikordinir oleh Bupati
2. Jumlah dan Lokasi rumah tidak layak huni yang ada di desa atau kelurahan akan didata secara keseluruhan
3. Tiap desa atau kelurahan akan mengusulkan minimal 20 unit hunian tidak layak huni
4. Masyarakat calon penerima bantuan akan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
5. Putusan calon penerima disahkan oleh KPA atau Kepala Satker dan berubah jadi penerima bantuan bedah rumah

Dana bantuan akan dicairkan melalui bank atau pos penyalur Pemerintah bisa jadi menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan bangunan, jadi sipenerima bantuan tidak akan menerima uang tunai selain untuk membayar upah kerja yang besarnya sesuai dengan ketentuan.

Adapun jumlah Desa di Kecamatan pasir penyu Kabupaten Indragiri Hulu sebagai penerima bantuan Rumah layak huni Tahun Anggaran 2019-2020.

Tabel I.2: Daftar Jumlah Desa Penerima Bantuan RSLH Dan Jumlah Anggaran Program Rumah Sehat Layak Huni Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020

No	Nama Desa/ Kelurahan	Unit	Anggaran RSLH
1	Desa Air Molek II	4 Unit	Rp. 200.000.000
2	Desa Candirejo	5 Unit	Rp. 250.000.000
3	Desa Jatirejo	5 Unit	Rp. 250.000.000
4	Desa Petalongan	4 Unit	Rp. 200.000.000
5	Desa Pasir Keranji	4 Unit	Rp. 200.000.000
6	Kelurahan Kembang Harum	9 Unit	Rp. 450.000.000
7	Kelurahan Sekar Mawar	7 Unit	Rp. 350.000.000
8	Kelurahan Tanjung Gading	10 Unit	Rp. 500.000.000
9	Desa Air Molek II	10 Unit	Rp. 500.000.000
	Total :	54 Unit	Rp. 2.900.000.000

Sumber : PELITARIAU2020


Berdasarkan tabel diatas Daftar Jumlah Desa penerima bantuan dan Jumlah anggaran program rumah sehat layak huni di kecamatan pasir penyu kabupaten Indragiri Hulu yaitu diantaranya terdiri dari desa Air Molek II dengan jumlah bantuan Rumah Layak Huni sebanyak 4 unit dengan anggaran sekitar Rp.200.000.000, desa Candirejo dengan jumlah bantuan Rumah Layak Huni sebanyak 5 unit dengan anggaran dana sekitar Rp.250.000.000, desa Jatirejo dengan jumlah bantuan Rumah Layak Huni sebanyak 5 unit anggaran dana bantuan sekitar Rp.250.000.000, desa Petalongan dengan jumlah bantuan Rumah Layak Huni sebanyak 4 unit dengan anggaran dana sekitar Rp.200.000.000, desa Pasir Keranji dengan jumlah bantuan Rumah Layak Huni sebanyak 4 unit anggaran dana bantuan Rp.200.000.000, kelurahan Kembang Harum 9 unit rumah layak huni dengan anggaran dana bantuan Rp.450.000.000, Kelurahan Sekar Mawar 7 unit rumah layak huni anggaran dana bantuan Rp.350.000.000, kelurahan Tanjung Gading sebanyak 10 unit bantuan Rumah layak huni dengan anggaran sekitar Rp.500.000.000, dan pada tahap kedua Desa Air Molek II mendapatkan 10 unit bantuan Rumah layakhuni dari usulan awal sebanyak 18 unit Rumah layak huni dengan anggaran Rp.500.000.000.Masing-masing diberikan dana bantuan Rp.50.000.000 hingga 70 jt per unit rumah dengan ukuran 6x6. Bantuan ini diberikan dalam bentuk bahan bangunan,sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat untukmembangun rumah.

Di Indragiri Hulu terdapat 178 Desa, namun hanya delapan persen yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah sehat layak huni. Untuk Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Kecamatan Pasir Penyau ditemukan sebanyak kurang lebih 36 Rumah, namun jumlah tersebut akan ditinjau kembali oleh TIM Dinas PKPP dengan Turun langsung kelapangan dan memastikan apakah masih layak atau tidak setelah itu baru pembangunan dilakukan. Di Desa Air Molek II POKMAS mengajukan 18 unit rumah namun setelah di tinjau kembali yang disetujui untuk dilakukannya pembangunannya 10 unit rumah tidak layak huni.

Desa Air Molek II sendiri jumlah bantuan Rumah Sehat Layak Huni yang diberikan keseluruhannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena di Kabupaten Indragiri Hulu sudah 2 tahun belakangan diberikan kepercayaan dalam melaksanakan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni untuk masyarakat yang kurang mampu dan sangat membutuhkan.

Tentunya dalam kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni sangat perlu memperhatikan beberapa hal baik kerusakan apa saja yang menjadi syarat bagi masyarakat penerima bantuan RSLH yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun berikut Tingkat Kerusakan Rumah masyarakat desa untuk menerima bantuan RSLH di kecamatan pasir penyau kabupaten Indragiri hulu sebagai berikut :

Tabel I.3 : Tingkat Kerusakan Rumah Masyarakat Desa untuk Menerima Bantuan RSLH di Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu



Berdasarkan tabel diatas adapun beberapa Tingkat Kerusakan Rumah dan Besar Bantuan yang diterima untuk masyarakat desa di Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu diantaranya adalah Rumah Tidak Layak Huni dibagi menjadi 3 bagian yaitu Keselamatan Bangunan, Kesehatan, dan Kecukupan Ruang. Untuk Keselamatan Bangunan diantaranya; bangunan tersebut ada yang mengalami Rusak Ringan, Rusak Sedang, Rusak Berat, dan Rusak Total. Untuk Kesehatan seperti; harus adanya Pencahaya-an yang baik, Penghawaan, dan sanitasi. Setelah itu Kecukupan Ruang yang tidak memenuhi.

Tempat tinggal atau Rumah yang memadai haruslah layak untuk di huni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan faktor penyakit dan keamanan fisik penghuni harus juga terjamin. Tiap-tiap negara secara menyeluruh menerapkan prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab penyakit. Berdasarkan berbagai analisis epidemiologi yaitu tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat ketidaksehatan dan kematian.

Sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021 yang menyatakan bahwa diantaranya :Permukiman kumuh merupakan lingkungan tempat tinggal yang memiliki banyak permasalahan dan keterbatasan secara fisik, sosial dan ekonomi yang harus diatasi untuk dapat meningkatkan kualitas masyarakat yang tinggal didalamnya.

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2020 yang mengatur mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Persyaratan- persyaratan untuk program penerima bantuan Rumah Sehat LayakHuni adalah:

1. Memiliki Surat belum pernah mendapat bantuan rehabilitasi rumah ataupun bantuan rumah layak huni;
2. Photocopy Kartu Keluarga;
3. Photocopy KTP;
4. Harus memiliki Tanah/Lahan dan sudah menetap minimal tinggal 5 tahun didesa tersebut;
5. Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
6. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari RW;
7. Memiliki Surat Tanah/Surat hibah Tanah;
8. Photo Kondisi Rumah.

Berdasarkan paparan di atas adapun yang menjadi fenomena di dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni belum berjalan efektif dikarenakan masih ditemukan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Program tersebut harus betul-betul ditinjau dan perlu adanya pengawasan. Benar- benar memperhatikan masyarakat yang rumahnya sudah darurat bahkan tidak pernah dilirik dan kebanyakan lebih mengutamakan rumah masyarakat yang dekat dengan pejabat. Dibuktikan dengan masih terdapatnya masyarakat di desa Air Molek yang tidak mendapat haknya untuk menerima bantuan rumah layak huni sementara kelompok penghulu kampung banyak yang dapat, bahkan ada yang kakak beradik mendapat rumah layak huni tersebut.
2. Kurangnya Informasi, dan keterbukaan dari Pemerintah desa mengenai Anggaran dana bantuan Rumah Layak Huni yang diberikan kepada Masyarakat. Dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang sangat membutuhkan namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan program RSLH dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa
3. Sulit dalam mendapatkan pekerja/tukang yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan (volunteer) untuk berpartisipasi dalam pembangunan dikarenakan dalam program rumah layak huni tidak mengakomodasi upah pekerja, dan juga disertai dengan menurunnya kepedulian sosial masyarakat di desa untuk bergotong-royong.

Berdasarkan dari fenomena ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni**”

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan dari uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: “*Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Desa Air Molek II?*”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) bagi masyarakat yang tidak mampu di desa Air Molek II.
- Untuk mengetahui bagaimana Setelah Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) bagi masyarakat yang tidak mampu di desa Air Molek II

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah:

- a. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan Program Bantuan tersebut.
- b. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik khususnya dan Universitas pada umumnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut D.G.A Van Poelje dalam safiie (2011:21) Ilmu Pemerintahan adalah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut Rosenthal dalam safiie (2011:21) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi banding penunjukan cara kerja dalam keluar struktur dan proses pemerintah umum.

Menurut H.A Barsz dalam safiie (2013:35) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu di susun fungsikan baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Berlainan dengan pendapat Rosental tentang pemerintahan umum, maka Brasz mendefenisikan pemerintahan umum sebagai berikut: Pemerintahan Umum adalah Pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang dalam kehidupan sekarang ini, memainkan peran yang sangat penting. Pemerintah sebagai fungsi dari semua negara di dalam semua perwujudan mulai dari Negara itu sendiri, Provinsi, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik.

2. Konsep Pemerintahan

Lahirnya Pemerintahan awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2005:13).

Dengan demikian Lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, Van Poelje (Hamidi, 2007:52) mengatakan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu mengajar bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperoleh dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlakukan untuk melindungi, memperdayakan dan mensejahterakan rakyat.

3. Konsep Pemerintah

Menurut Wilson dalam safiie (2011:10) pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasi kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan senjata tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan keterangan bagi urusan umum kemasyarakatan.

Sedangkan menurut M.Ryas Rasyid dalam Giroth (2004:65) adalah apa yang dilakukan pemerintah, selanjutnya pemerintah memakai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama, selanjutnya tugas pemerintah dapat diringkas tiga fungsinya yang hakiki yaitu:

- a. Pelayanan servis yang membutuhkan keadaan dalam masyarakat
- b. Memperdayaan (*empowerment*) yang mendorong kemandirian-kemandirian masyarakat.
- c. Pembangunan (*development*) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Konsep Pemerintahan Daerah

Agar dapat memahami makna dari Konsep pemerintahan daerah maka perlu diperhatikan 3 (tiga) hal penting yang berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah yaitu: pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang intinya mengandung tiga pengertian yaitu: pertama pemerintah lokal, kedua pemerintahan lokal, dan yang ketiga wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif,2007:24). Pemerintah lokal menunjuk pada organisasi/ badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua Lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (Local government atau local authority). Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan.

Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah (local government) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen dimana dalam konteks

Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada Local Government. Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi pembuatan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal.

5. Evaluasi Kebijakan

Menurut William N Dunn (dalam Riant Nugroho, 2009:536), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Adapun Tahapan dalam Evaluasi meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi organisasi haruslah secara terus- menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi dilingkungan eksternal maupun internal. Tiga kegiatan utama pada tahap evaluasi adalah: (a)

menganalisa faktor-faktor eksternal dan internal sebagai basis strategi yang sedang berjalan; (b) pengukuran kinerja; (c) pengambilan tindakan perbaikan.

Secara Umum dalam (Riant Nugroho, 2003:186) adapun kriteria-kriteria evaluasi diantaranya; (a) Efektivitas (b) Efisiensi (c) Kecukupan (d) Pemerataan (e) Responsivitas dan; (f) Ketepatan. Mengikuti Samodra Wibawa (dalam Riant Nugroho, 2003:186), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan
4. Akunting, evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi kebijakan tersebut

Teknik evaluasi ulang sistematis dan ilmiah semakin mempunyai kecenderungan banyak dipakai, karena dengan kemampuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara akurat akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang akurat pula. Teknik ilmiah yang sekarang banyak dibutuhkan, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas. Karena

dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan akan dapat dikenali tingkat efektifitas kebijakan-kebijakan publik dan nantinya juga akan dipakai sebagai masukan-masukan baru dalam rangka memutuskan kebijakan- kebijakan baru yang lebih baik. Adapun Unsur-unsur pokok evaluasi kebijakan, yaitu:

- Tujuan (*goals*), termasuk kendala normatif dan pertimbangan relatif untuk mencapai tujuan (*goals*)
- Kebijakan, program, proyek, keputusan, pilihan, sarana atau alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan
- Hubungan antara kebijakan dan tujuan, termasuk hubungan yang terbentuk oleh intuisi, kewenangan, statistik, pengamatan, deduksi, perkiraan atau sarana lain
- Penarikan kesimpulan tentatif sebagai kebijakan atau kombinasi kebijakan yang mana paling baik untuk diadopsi dalam hal tujuan, kebijakan dan hubungan
- Menentukan apa yang akan dilakukan untuk memetakan alternatif kebijakan

Edwar A. Suchman (dalam Riant Nugroho, 2003:199) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standardisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan atau karena penyebab yang lain

Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak Evaluasi

Kebijakan diantaranya:

1. Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencapaian tujuan utama.
2. **POLICY MAKERS:** cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat.
3. **POLICY IMPLEMENTERS:** cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan pada policy decision makers. Caranya:
 1. Memilih data dan informasi yang mendukung kinerja
 2. Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan

6. Program Rumah Sehat Layak Huni (RSLH)

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan rumahlah bermula aktivitas manusia dilakukan. Rumah mempunyai peran penting dan strategis bagi kehidupan seseorang dan keluarganya. Rumah selain menjadi simbol status sosial ekonomi seseorang juga berperan membentuk watak, akhlak, serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengamankan bahwa setiap warga negara

berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, aman, serasi, dan teratur. Sebagai hak dasar yang fundamental maka penyediaan perumahan yang memenuhi prinsip-prinsip layak huni dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat Istanbul (*The Habitat Agend, Istanbul Declaration Of Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals (MDGs)*. Harus diakui bahwa pembangunan perumahan belum mencapai kondisi ideal seperti yang diharapkan. Masih banyak rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dengan dukungan prasarana, sarana, lingkungan, dan utilitas umum (PSU) yang serba terbatas dan kurang memadai. Demikian pula jumlah kekurangan rumah (backlog) terus meningkat akibat daya dukung penyediaan rumah baru tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk dan belum mampu menyesuaikan dengan harga pasar perumahan sehingga mereka belum dapat memenuhi hak dasar atas mereka akan Rumah Layak Huni.

Selain itu, perkembangan tingkat suku bunga dan inflasi yang cenderung berpengaruh terhadap sistem pembiayaan perumahan yang pada gilirannya akan memberatkan masyarakat sebagai end-user. Demikian pula, belum terintegrasinya sistem pembiayaan perumahan menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian (mismatch) pembiayaan, dimana sumber pembiayaan perumahan berjangka pendek digunakan untuk membiayai kredit/pembiayaan perumahan berjangka panjang. Kemudian pemerintah melalui Kemenpera melakukan intervensi dalam bentuk bantuan pendanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan

pendanaan tersebut diberikan dalam pola subsidi uang muka atau subsidi selisih bunga/margin/angsuran yang dananya berasal dari pos belanja APBN sehingga ketika disalurkan dana tersebut langsung habis. Seiring dengan terus meningkatnya target MBR yang perlu disubsidi maka kebutuhan dana subsidi yang semakin besar pada gilirannya semakin membebani APBN. Oleh karena itu, pemerintah melakukan terobosan dan reformasi dibidang pembiayaan perumahan. Hasilnya adalah penyediaan dana murah jangka panjang berupa dana FLPP, dan FLPP ini disalurkan baik untuk kredit/pembiayaan konstruksi (KK) maupun untuk kredit/pembiayaan kepemilikan rumah (KPR).

Penyaluran dana FLPP untuk kredit konstruksi sebagai bentuk intervensi pemerintah dari sisi pasokan (supply side) dimaksudkan sebagai insentif bagi para pengembang agar mau membangun rumah murah. Sedangkan penyaluran dana FLPP untuk KPR merupakan bentuk intervensi dari sisi permintaan (demand side) dimaksudkan untuk memperbaiki daya beli MBR akan kebutuhan Rumah Layak Huni. Adapun pengelolaan dana FLPP dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kemenpera dalam bentuk penempatan dana di bank pelaksana, kemudian dana tersebut digabungkan (blended) dengan dana bank pelaksana dengan proporsi tertentu menggunakan pola pembiayaan bersama (joint financing) untuk menerbitkan pembiayaan dengan tingkat margin yang terjangkau dan tetap sepanjang masa pembiayaan. Sedangkan penyalurannya dilaksanakan baik secara konvensional maupun sesuai dengan prinsip syariah.

7. Kemiskinan

Kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolute dan relatif. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk kedalam kategori miskin dan menjadi sasaran program.

Seseorang dikatakan miskin secara absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh (Sayogyo, 2000).

Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.

8. Konsep Pembangunan

Menurut Sufian (2003:2) Pembangunan adalah suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi masyarakat bangsa/nasional menuju kondisi yang lebih baik lagi menyangkut sikap, pola pikir, dan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat bangsa/nasional. Dalam mewujudkan pembangunan yang baik menurut Nanga (1991) pembangunan dapat diwujudkan apabila disertai dengan ekonomi keuangan yang efektif (dalam

Munir, 2004 : 156) Dalam berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa Pembangunan merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan yang menyangkut variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan dan sasaran pembangunan yang jelas sesuai keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat.

Upaya-upaya untuk tercapainya kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya Pembangunan. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa (Madikanto, 2009) Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

9. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 : Model Kerangka Pikiran mengenai Evaluasi Program

Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Di Kecamatan Pasir

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Modifikasi peneliti 2020

10. Kajian Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan Muhammad Maksim (2012) yang melakukan penelitian “Analisis Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat dalam pengadaan rumah layak huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dari Penelitian ini menyimpulkan Rendahnya Peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan desa rumah layak huni berakibat pada terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan rumah layak huni tidak berjalan secara optimal.

Wahyuni Pamelasari (2014) melakukan penelitian “Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun hasil penelitian menunjukkan Tidak tepatnya cara dalam penentuan yang berhak mendapatkan program rumah layak huni yang mana dilakukan dengan cara pengundian yang mana cara tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Isabella (2017) dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program BSPS di desa Rejo Mulyo telah membantu 50 Kepala Keluarga di desa ini dengan cara meningkatkan kualitas rumah. Program ini dikatakan berhasil karena sudah berlangsung dan mendapatkan apresiasi dari penerima bantuan.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu meliputi metode yang digunakan, informasi yang didapatkan oleh sipeneliti dari Informan terlihat dan Terpapar jelas secara menyeluruh dan dari perbedaan Teori yang digunakan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

11. Konsep Operasional Variabel

Dalam menciptakan penafsiran yang sama terhadap konsep dari beberapa ahli, penulis menjelaskan pengertian dari konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Evaluasi dalam penelitian ini yaitu suatu usaha untuk mengukur dan sumbervalai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya.
- b. Pelaksanaan Program dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program bantuan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni yang dilaksanakan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaksanaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan Infrastruktur masyarakat.
- c. Program Inovasi Desa (PID) merupakan program desa yang ditunjukkan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang pembangunannya dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS)
- e. Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) dalam penelitian ini adalah bantuan berupa rumah dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang diberikan kepada Masyarakat miskin/ tidak mampu untuk kembali membangun rumahnya yang mana rumah itu sudah tidak memenuhi standart untuk di

huni.

- f. Standard dan Fenomena dalam penelitian ini menunjukkan perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan terhadap perencanaan pembangunan bantuan rumah sehat layak huni bagi masyarakat miskin/tidakmampu.
- g. Memiliki Lahan sebagai tempat/lokasi pembangunan dalam penelitian ini adalah lahan yang dimiliki masyarakat untuk pembangunan bantuan Rumah Layak Huni
- h. Cacat Jasmani dalam penelitian ini yaitu masyarakat cacat jasmani yang diberikan bantuan rumah sehat layak huni.
- i. Memiliki Rumah yang tidak layak huni dalam penelitian ini adalah masyarakat yang diberikan bantuan rumah sehat layak huni yang sebelumnya memiliki rumah yang tidak layak huni.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan metode pendekatan kualitatif, merupakan penelitian yang bersifat menjelaskan, menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan data objek penelitian. Metode deskriptif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lainnya). Dan alasan lain menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu data yang didapat akan lebih lengkap, mendalam dan bermakna. Bogdan dan Taylor (dalam Suwendra 2018:4) mengatakan bahwa merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Sehingga penelitian ini dapat dipahami dengan baik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. SM Amin No. 92 Kota Pekanbaru, Selanjutnya Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, karena penulis melihat adanya permasalahan dan sekaligus ingin mengevaluasi bagaimana Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) bagi 39 masyarakat setempat, karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat di desa Air Molek II

ini sebagai penelitian.

C. Key Informan dan Informan

Dalam Penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, menurut (Sukandarumidi, 2002 : 65) informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda atau lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti.

a. *Key Informan*

Key Informan dalam Penelitian ini adalah Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau yang memiliki kewenangan, Perumus Kebijakan, tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

b. *Informan*

Informan adalah orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian diantaranya:

1. Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten IndragiriHulu
2. POKMAS (Kelompok Masyarakat)
3. Masyarakat Penerima Bantuan

Dalam penelitian ini informan yang ditetapkan tidak terbatas dengan jumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini sewaktu-waktu bisa saja bertambah apabila benar-benar diperlukan informasinya terkait dengan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada Penelitian ini jenis data dapat dikelompokkan atas dua kelompok yaitu adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (Sumber data) dengan menggunakan wawancara dan hasil Observasi yang berkaitan dengan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni.

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku, jurnal, pendapat ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2012 : 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan menyatakan langsung kepada informan bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga tidak mengatakan secara terus terang dalam melakukan observasi dengan pertimbangan untuk menghindari jika data tentang Program Desa mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang bersifat privat (rahasia) atau yang masih di rahasiakan.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua ora, wawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban, (Moleong, 2007: 186).


3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri histori, (Burhan, 2008: 122). Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan Pedoman dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH), dan arsip-arsip lain dari Pemerintah Desa pada program

RSLH di Kecamatan Pasir Penyu.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami. Analisis Data dalam penelitian menggunakan teknik kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat variabel dan data kualitatif dapat diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan dapat diperoleh secara langsung (lapangan) yang akan dikumpulkan sesuai dengan indikator penelitian serta diuraikan untuk menarik kesimpulan.



G. Jadwal Waktu Kegiatan

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini di mulai bulan Agustus sampai Januari

Tabel 111: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																											
		Agust				Sept				Okt				Nov				Des				Jan							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP								■																				
3	Revisi UP												■																
4	Revisi Kuesioner												■																
5	Analisis Data																■												
6	Bimbingan Skripsi																				■								
7	Revisi Skripsi																								■				
8	Acc Skripsi																											■	
9	Ujian Skripsi																												■
10	Perbaikan																												■
11	Penggandaan Skripsi																												■

Sumber: modifikasi penulis 2020

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi lima bab dengansusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat tentang penelitian relevan, teori-teori yang digunakan, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional variabel.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelittian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber dat, eknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pemekaran yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, sebelumnya merupakan Indragiri Hilir dengan Ibukota Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukota Rengat. Jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Batang Pranap sedangkan jarak terdekat dengan Ibukota Kabupaten adalah Ibukota Kecamatan Rengat yaitu 0 km. Letak geografis Kabupaten Indragiri Hulu ini yaitu berada pada posisi 0°- 15' LU, 1°- 5' LS dan 101°- 10' BT- 102°- 48" BB meliputi wilayah seluas 8,198,26 Km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5- 100 m di atas permukaan laut. pada ketinggian 25 sampai dengan 100 meter diatas permukaan laut yang sebagian besar ditutupi oleh hutan dan tanah gambut.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terbagi ke dalam 14 Kecamatan. Adapun batas administrasi wilayah ini adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah selatan dengan Kabupaten Muara Tebo (Provinsi Jambi)
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Pada Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten diantaranya Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Rengat. Pada Tahun 2004 Kabupaten Indragiri Hulu awalnya hanya terdiri dari 9 Kecamatan akan tetapi setelah mengalami pemekaran wilayah sehingga menjadi 14 kecamatan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1V.1: Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Kecamatan	Ibu Kota
1	Rengat	Rengat
2	Rengat Barat	Pematang Reba
3	Pasir Penyau	Air Molek
4	Peranap	Peranap
5	Kuala Cinaku	Kuala Cinaku
6	Batang Cinaku	Aur Cina
7	Sungai Lalak	Sungai Lalak
8	Lirik	Lirik
9	Kelayang	Kelayang
10	Rakit Kulim	Petalongan
11	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Jaya
12	Batang Gangsal	Seberida
13	Seberida	Pangkalan Kasai
14	Batang Peranap	Salunak

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2018

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,26 Km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5- 100 m diatas permukaan laut.

Tabel IV.2 : Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase)
1	Peranap	1,700.98	33.503	20.75
2	Batang Peranap	*)	12.245	*)
3	Seberida	960.29	55.212	11.71
4	Batang Cenaku	970.00	38.828	11.83
5	Batang Gansal	950.00	31.367	11.59
6	Kelayang	879.84	23.954	10.73
7	Rakit Kulim	*)	21.919	*)
8	Pasir Penyu	372.50	35.488	4.45
9	Lirik	233.60	26.867	2.85
10	Sungai Lala	*)	16.215	*)
11	LubukBatu Jaya	*)	22.723	*)

12	Rengat Barat	921.00	47.194	11.23
13	Rengat	1,210.50	50.555	14.76
14	Kuala Cenaku	*)	14.160	*)
	Indragiri Hulu	8,198.71	441.789	100.00

*) Luas Wilayah masih bergabung dengan Kecamatan Induk

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu 2018-2019

Tabel diatas memperlihatkan Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2017 sebesar 425.897 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 218.496 jiwa (51,30%) dan penduduk perempuan 207.401 jiwa (48,70%). Kepadatan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017 sebanyak 533.23 jiwa/km². Kepadatan Penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Lirik dan Kecamatan Pasir Penyau 970,55 jiwa/km², tetapi kondisi ini dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan Pasir Penyau masih tergabung dengan kecamatan Sungai Lala dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kepadatan Penduduk terendah di Kecamatan Peranap yaitu 192,44 jiwa/km², dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Peranap masih tergabung dengan Kecamatan Batang Peranap.

A. Penduduk

Pada Tahun 2015 diperkirakan mencapai 409.431 jiwa. Tingkat Pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,23 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,18 persen, sementara pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi 2,13 persen. Wilayah Indragiri Hulu dengan luas sekitar 8.198,26 km², setiap km ditempati penduduk sekitar 50 jiwa pada tahun 2015. Jumlah penduduk laki-laki di Indragiri Hulu secara umum lebih banyak sebesar 5,52 persen bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Masalah Kependudukan di Kabupaten Indragiri Hulu sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Agar tercapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali di butuhkan upaya- upaya serius.

Program kependudukan salah satunya yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Untuk melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 3: Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2015	409.431
2	2016	417.733
3	2017	425.897
4	2018	433.934
5	2019	433.250
6	2020	430.230

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu paling besar adalah pada tahun 2018 sebesar 433.934 jiwa. Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumberdaya ekonomi yang konstruktif memiliki arti bahwa suatu pihak sumberdaya manusia dipandang sebagai modal kekuatan, namun dilain pihak dapat merupakan hambatan terhadap keberlangsungan/ keberhasilan dalam pembangunan nasional khususnya dilihat dari segi pembangunan ekonomi sebagai modal atau potensi apabila lapangan kerja tersedia dengan cukup. Namun nyatanya Laporan kerja tidak tersedia dengan cukup sehingga mengakibatkan pengangguran pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk. Hal ini merupakan salah satu tantangan besar bagi para penyusun rencana kebijakan pembangunan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Penyu

Pasir Penyu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Luas wilayah di Kecamatan Pasir Penyu adalah 122,7 km². Kecamatan Pasir Penyu mempunyai 8 Desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan Kecamatan Pasir Penyu terletak di desa Sekar Mawar. Secara umum keadaan topografi Kecamatan Pasir Penyu adalah berupa dataran dan berbukit dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut sekitar 16 meter. Desa Batu Gajah merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 20 meter.

- Secara geografis wilayah dataran Kecamatan Pasir Penyu ini berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lirik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lirik
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lala

Seluruh desa/kelurahan di wilayah Pasir Penyu dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Dari segi jarak Desa Jatirejo merupakan desa terjauh dari Pusat kabupaten yaitu sekitar 31,5 km dan sekaligus merupakan desa terjauh dari pusat kecamatan yaitu sekitar 7,5 km. Desa Sekar Mawar merupakan desa terdekat dari Kabupaten yaitu sekitar 24 km dan sekaligus desa terdekat dari pusat kecamatan karena pusat pemerintahan terletak di Desa Sekar Mawar. Ada 4 desa yang berada di aliran sungai dan sisanya sebanyak 9 desa berada di dataran.

Penduduk Kecamatan Pasir Penyu pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak, dan suku-suku pendatang dari daerah lainnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Pasir Penyu pada pertengahan tahun 2017 adalah 36.153 jiwa yang terdiri dari 18.341 penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebanyak 17.812 yang berasal dari 8.531 rumah tangga dengan rata-rata per rumah tangganya sebesar 4 jiwa. Jika dibandingkan dari tiga belas desa/kelurahan yang berada dibawah Kecamatan Pasir Penyu, jumlah penduduk terbesar berada dikelurahan Air Molek I yaitu sebanyak 7.888 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada di desa Lembah Dusun Gading yaitu sebanyak 384 jiwa.

Dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio) dapat dilihat bahwa secara keseluruhan rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Pasir Penyu adalah 103. Artinya, dari 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Hanya ada 1 desa di kecamatan ini yang memiliki rasio jenis kelamin dibawah 100, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki nya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan, yaitu Desa Jatirejo. Berbeda halnya dengan Kelurahan Kembang Harum dan Desa Batu Gajah yang memiliki rasio jenis kelamin 100, yang berarti bahwa diwilayah tersebut jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif sama.

Tabel IV. 4: Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Pasir Penyau Tahun 2017.

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Pasir Keranji	305	290	595
2	Air Molek I	4.004	3.884	7.888
3	Candirejo	3.251	3.119	6.370
4	Air Molek II	1.185	1.084	2.269
5	LembahDusun Gading	198	186	384
6	Petalongan	628	602	1.230
7	Kembang Harum	1.214	1.214	2.428
8	Batu Gajah	1.591	1.599	3.190
9	Jatirejo	797	809	1.606
10	Serumpun Jaya	444	434	878
11	Tanjung Gading	1.327	1.287	2.614
12	Sekar Mawar	2.222	2.201	4.423
13	Tanah Merah	1.175	1.103	2.278
	Jumlah	18.341	17.812	36.153

Sumber: Kecamatan Pasir Penyau Dalam Angka 2018

C. Visi Misi Kecamatan Pasir Penyu

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan tentu saja tiap-tiap instansi pemerintahan harus mempunyai visi dan misi. Adapun visi dan misi Kecamatan Pasir Penyu yaitu: Visi Kecamatan Pasir Penyu “Menciptakan Masyarakat pasir penyu yang cerdas, mandiri, dan sejahtera berdasarkan Iptek dan Imtaq”. Sedangkan misi Kecamatan Pasir Penyu yaitu:

1. Mewujudkan Pasir Penyu sebagai wilayah pusat kegiatan local
2. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Harmonis dan dinamis
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
5. Mewujudkan kerja sama dengan pihak swasta untuk membantu UEP

D. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau

1. Sejarah Dinas PKPP Provinsi Riau

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan awalnya merupakan pecahan dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air (CIPTADA) Prov.Riau.Dinas CIPTADA merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan terbagi menjadi empat bidang. Bidang tersebut antara lain adalah Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan. Adapun Tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

b. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan dan Seksi Pendataan dan Sertifikasi Perumahan, Seksi perencanaan dan Pengendalian Perumahan.

c. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis, Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Seksi Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

e. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah, Seksi Sengketa Tanah dan

Seksi Ganti Rugi Tanah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau maka dibentuklah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau atau disingkat dengan Dinas PKPP Provinsi Riau.

E. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau

1. Tugas

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah pada bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2. Fungsi

Dalam Melaksanakan tugasnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- d. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

F. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau

Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014- 2019 ditetapkan Visi

Provinsi Riau Sebagai Berikut:

Visi

Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu Dan Berdaya Saing Tinggi. Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemantapan Aparatur.

Selanjutnya terhadap Visi Provinsi Riau dianalisis rumusan, tujuan dan sasaran yang akan di capai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut:

Misi I

“ Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Miskin”

1. Tujuan :- Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Masyarakat Miskin

Sasaran :- Meningkatkan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi

Rumah Tangga Miskin

Strategi :- Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Bagi

Masyarakat Miskin

Arah Kebijakan:

- Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat Miskin Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat

Misi II

“Meningkatkan Penataan Kawasan Strategis dan Kawasan Kumuh”

1. Tujuan : - Meningkatkan Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman

Sasaran: - Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi

-Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Strategi: - Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman

Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh

Arah Kebijakan:

- Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi.
- Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh yang Menjadi Kewenangan Provinsi.

Misi III

“Meningkatkan Kualitas dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman”

1. Tujuan: - Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman.

Sasaran: - Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan.

Strategi: - Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman

Arah Kebijakan:

- Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman Perkotaan di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Misi IV

“Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan”

1. Tujuan: - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan.

Sasaran: - Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan.

Strategi: - Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum

Arah Kebijakan:

- Percepatan Pelayanan Dalam Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum.

Misi V

“ Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Miskin”

1. Tujuan: - Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Masyarakat Miskin.

Sasaran: - Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Indikator Sasaran Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin.

Target Kinerja Sasaran:

- Tahun 2017 sebanyak 17,81%, Tahun 2018 sebanyak 19,82%, dan Tahun 2019 sebanyak 22,03%

Misi VI

“ Meningkatkan Penataan Kawasan Strategis dan Kawasan Kumuh”

1. Tujuan: - Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman.

Sasaran: - Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi. Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Indikator Sasaran -Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi
Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

- Target Kinerja Sasaran:
- Tahun 2017 sebanyak 10%, Tahun 2018 sebanyak 20%, dan Tahun 2019 sebanyak 30%
- Tahun 2017 sebanyak 198 Ha, Tahun 2018 sebanyak 173Ha, dan Tahun2019 sebanyak 143 Ha

Misi VII

“Meningkatkan Kualitas dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman”

1. Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan.

Indikator Sasaran - PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang di manfaatkan.

Target Kinerja Sasaran:

- Tahun 2017 sebanyak 30.500 meter, Tahun 2018 sebanyak 37.000 meter,

dan Tahun 2019 sebanyak 40.500 meter.

Misi VIII

“Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan”

1. Tujuan: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan

Indikator Sasaran: -Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan yang difasilitasi.

G. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, berdasarkan ruang lingkup yang mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dirumuskan dalam sebagai berikut:

Tujuan:

- a. Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Masyarakat Miskin
- b. Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman
- c. Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman
- d. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan
- e. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah

Sasaran:

1. Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin
2. Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman pada kawasan strategis Provinsi
3. Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi
4. Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan
5. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan
6. Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, pertanyaan mengenai identitas *Key informan* dan *informan* penelitian sangat wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas *Key informan* dan *informan*, *Key informan* dan *informan* dalam penelitian ini yaitu seseorang yang memberikan informasi yang diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan secara jelas dan lengkap. Informan tersebut terdiri dari Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Sekretaris Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Kepala Desa Air Molek II, Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS), dan Masyarakat Penerima Bantuan.

Dalam Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Penulis ingin menjelaskan Identitas *Key informan* dan *informan* yang diteliti. Hal yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini adalah nama Informan, umur Informan, Jabatan dan Pendidikan Informan.

Untuk mengetahui identitas *Key informan* dan *Informan* bisa dilihat dari tabel keterangan dibawah ini yaitu:

Tabel V.1 Nama *Key Informan* dan *Informan* Penelitian Penulis tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. M. Jalal	Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Key Informan
2.	Mitra Ariadi, S.Sos	Kepala Desa Air Molek II	Informan
3.	M. Ali Fauzi, S.H	Ketua POKMAS	Informan
4.	Azima	Masyarakat Penerima Bantuan	Informan
5.	Rabiah	Masyarakat Penerima Bantuan	Informan

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2021

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa *Key Informan* dan *Informan* yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 (Lima) orang yang terdiri dari satu *Key Informan* yaitu Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dan empat orang informan yaitu Kepala Desa Air Molek II, Ketua POKMAS (Kelompok Masyarakat), dan Masyarakat sebagai Penerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni.

1. Usia Informan

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Usia *Key Informan* dan *Informan* yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan Pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi sesuatu permasalahan maka pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.2 Usia *Key Informan* dan *Informan* dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1.	25-35	-	-
2.	35-45	2	40%
3.	45-55	3	60%
4.	55-65	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Key Informan dan informan yang terdiri dari Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Kepala Desa Air Molek II, Ketua POKMAS (Kelompok Masyarakat), dan Masyarakat sebagai Penerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni berdasarkan kriteria umur terdiri dari 2 Orang dengan kriteria umur 35-45 tahun dengan presentase 40%, dan 3 orang dengan kriteria umur 45-55 tahun dengan presentase 60%.

2. Jenis Kelamin

Dalam Sebuah penelitian, jenis kelamin *Key informan* dan *informan* tidak berpengaruh pada hasil penelitian yang dilakukan selama *Key informan* tersebut bersedia untuk memberikan informasi atau jawaban yang benar apa adanya. Jenis Kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman ataupun pola pikir terhadap sesuatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Pria	3	60%
2.	Wanita	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui *Key Informan* dan *informan* yang terdiri dari Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Riau, Kepala Desa Air Molek II, Ketua POKMAS (Kelompok Masyarakat), dan Masyarakat sebagai Penerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 3 orang berjenis kelamin laki-laki dengan presentasi 60% dan 2 orang berjenis kelamin perempuan dengan presentasi 40%.

2. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu Penelitian Jawaban yang diberikan oleh *Key Informan* dan *Informan* dari hasil menjawab pertanyaan yang di ajukan merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap *informan* tentunya tidak akan sama persis antara informan satu dengan *informan* lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman *informan* terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman *informan* juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah dilalui.

Berdasarkan Penelitian yang Penulis lakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Dan Kantor Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu, dilihat dari tingkat pendidikan Key Informan dan Informan dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Sebagai Berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama	2	40%
3.	Sekolah Menengah Atas	-	-
4.	Diploma III (D3)	-	-
5.	Strata 1 (S1)	2	40%
6.	Magister (S2)	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa *key informan* dan *informan* yang terdiri dari Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Kepala Desa Air Molek II, Ketua POKMAS (Kelompok Masyarakat), dan Masyarakat sebagai Penerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 2 orang berpendidikan SMP dengan Presentase 40%, 2 orang berpendidikan S1 dengan Presentase 40%, 1 orang berpendidikan S2 dengan Presentase 20%.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, aman, serasi, dan teratur. Oleh karena itu kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk mengalokasikan kegiatan Program Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaan Program bantuan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) bertujuan untuk melihat atau mengetahui sejauh mana Program pemerintah itu dapat dilaksanakan, sesuai dengan Mekanisme yang telah ditetapkan, tepat waktu pengerjaan, dan tepat sasaran sehingga tujuan diadakannya Program tersebut benar-benar dapat membantu meringankan kesulitan keluarga tidak mampu (miskin) untuk memiliki rumah yang layak huni. Pelaksanaan Program bantuan Rumah Sehat Layak Huni diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagaimana pada pembahasan dibawah ini:

1. Efisiensi

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan/program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya misal menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan *Key Informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal sebagai Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tanggal 18 maret 2021 pukul 10.34 WIB mengenai apa saja syarat yang diperlukan agar bisa mendapatkan bantuan Rumah Sehat Layak Huni, yang Hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“Syarat untuk mendapatkan bantuan Rumah Sehat Layak Huni yaitu sudah tercantum dalam Pergub Nomor 21 Tahun 2019 diantaranya Pergub ini mengatur tentang panduan dalam pengendalian fungsi sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat miskin atau keluarga Prasejahtera melalui program bedah rumah secara menyeluruh maupun hanya sebagian dengan sistem swakelola oleh pokmas”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Bagaimana Proses dari TIM PKPP dalam mengusulkan nama-nama masyarakat yang layak menerima bantuan RSLH tersebut, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“yang pertama TIM PKPP akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial,

Setelah itu melakukan verifikasi lalu melakukan survey ke Lapangan setelah semua itu dilakukan barulah disepakati untuk memberikan bantuan RSLH bagi masyarakat yang benar membutuhkan”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Dari mana anggaran untuk Program Rumah Sehat Layak Huni tersebut diperoleh, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“Dari anggaran Pendapatan belanja daerah provinsi (APBD) dan juga dari Anggaran Pendapatan belanja negara (APBN)”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Apakah Anggaran yang diperoleh untuk bantuan Rumah Sehat Layak Huni mencukupi atau sesuai dengan rencana anggaran belanja daerah. Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“Untuk Keseluruhan belum sesuai dikarenakan Penerima Bantuan Lebih banyak dibandingkan dengan Dana bantuan yang tersedia maka dari itu dilakukan secara bertahap”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dalam indikator Efisiensi cukup berperan hal ini dibuktikan dengan sub indikator yaitu suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Mitra

Ariadi S.Sos pada hari Selasa tanggal 09 April 2021 pukul 10.30 WIB mengenai Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan program bantuan Rumah Sehat Layak Huni, Bapak Mitra Ariadi S.Sos memberikan pendapatnya:

“Saya selaku Kepala Desa Air Molek II dalam hal untuk mengupayakan agar masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak dihuni mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, Saya juga terlebih dahulu membicarakannya dengan perangkat desa yang lain dalam hal mengajukan nama nama penerima bantuan tapi selebihnya yang menentukan layak atau tidak adalah dari Dinas PU langsung yang memonitoring, bantuan sebesar 50.000.000 juga telah disalurkan kepada para penerima bantuan tanpa ada potongan, namun belum ada biaya khusus bagi para tukang sehingga kami perlu mengeluarkan biaya pribadi untuk membantu jalannya program bantuan RSLH”

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan *informan* yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek terkait aspek efisiensi yaitu cukup berperan, ini dibuktikan dengan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah desa demi mengupayakan hak masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua POKMAS desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak M. Ali Fauzi, S.H pada hari Selasa Tanggal 09 April 2021 pada pukul 14.30 WIB

mengenai Apakah dana bantuan yang diberikan untuk program bantuan rumah sehat layak huni sudah mencukupi, Bapak M.Ali Fauzi, S.H memberikan pendapatnya:

“besar anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di desa Air Molek II sudah mencukupi akan tetapi anggaran bantuan yang diberikan hanya untuk rumah saja sementara anggaran khusus bagi para tukang belum ada sehingga kami perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk membantu jalannya program bantuan RSLH”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak M.Ali Fauzi, S.H, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek terkait aspek efisiensi sudah cukup berperan, ini dibuktikan terhadap berbagai usaha yang dilakukan pemerintah desa demi mengupayakan hak masyarakat yang membutuhkan. Dari wawancara dengan Bapak M.Ali Fauzi, S.H kita tahu bahwa kegiatan yang dilakukan Bapak M. Ali Fauzi, S.H yaitu berdasarkan subindikator efisiensi yaitu Dana anggaran sudah mencukupi akan tetapi biaya untuk para pekerja harus diperhatikan dan diadakan agar pelaksanaan program RSLH dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu pekerjaannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informan* Masyarakat Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Ibu Azima, Pada Hari Senin 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB, mengenai Bagaimana tanggapan masyarakat dengan dibentuknya POKMAS dan

diberikannya bantuan program RSLH Sebesar Rp.50.000.000 Per-unit rumah:

“tanggapan saya terhadap dibentuknya POKMAS adalah dapat membantu pelaksanaan program RSLH berjalan dengan baik dan anggaran yang diberikan sangat membantu masyarakat yang memang membutuhkan rumah yang layak huni”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Azima, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek terkait aspek efisiensi sudah cukup berperan, ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah desa demi mengupayakan hak masyarakat yang membutuhkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek terkait aspek efisiensi cukup berperan, ini dibuktikan dari wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* terhadap sub indikator yaitu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah desa demi mengupayakan hak masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Masyarakat sudah cukup puas dengan pemanfaatan adanya pembangunan Rumah Sehat Layak Huni tersebut. namun Pemerintah mengatakan bahwa untuk biaya yang ada per-unit rumah layak huni berkisar Rp.50.000.000 masih kurang cukup untuk pembangunan rumah layak huni dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan rumah layak huni

tersebut dengan kendala bahwa biaya yang belum ada untuk para pekerja/ tukang terhadap pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan peneliti menilai terkait indikator Efisiensi bahwa masih kurang baik hasilnya.

2. Kecukupan (*Adequacy*)

Yang dimaksud dengan Kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan *Key Informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal sebagai Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tanggal 18 maret 2021 pukul 10.34 WIB mengenai Berapa Anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan Rumah Sehat Layak Huni per-unit rumah, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk anggaran dana bantuan pembangunan RSLH sendiri Beragam, Mulai dari Rp.15.000.000, Rp.50.000.000 hingga Rp.70.000.000 tergantung dari letak Lokasi dan Kondisi Rumah yang akan dibangun”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Bagaimana Pencapaian Sasaran dengan besaran anggaran yang dikeluarkan, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“Memang Belum tercapai keseluruhannya di tiap-tiap kecamatan yang ada di kabupatenditambah dengan kondisi pandemi saat ini pembangunan Rumah Sehat Layak Huni dikurangi hampir 40%, namun untuk desa air molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah tepat

sasaran”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh TIM PKPP untuk program Rumah Sehat Layak Huni agar berjalan dengan Baik, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“Kami memastikan para penerima bantuan adalah penerima yang layak dengan Kriteria yang ada”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu cukup berperan, ini dibuktikan dari indikator kecukupan yang menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dimana anggaran bantuan diberikan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, dan dari pencapaian besaran bantuan yang dikeluarkan untuk pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah tepat sasaran dan Tim PKPP sudah memastikan bahwa para penerima bantuan adalah penerima yang layak dengan kriteria yang ada.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos pada hari Selasa tanggal 09 April 2021 pukul 10.30 WIB mengenai apakah anggaran yang dikeluarkan sudah mencukupi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan Rumah Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Mitra Ariadi S.Sos memberikan

Jawabannya:

“ dengan adanya program bantuan rumah sehat layak huni ini saja tentunya sudah sangat membantu masyarakat, anggaran yang dikeluarkan pun sudah sesuai dengan yang dibutuhkan karena melalui survey terlebih dahulu sehingga dapat diketahui seberapa besar dana yang dibutuhkan”

Berdasarkan Kutipan wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek terkait aspek Kecukupan yaitu sudah mencukupi dan sangat terbantu dengan adanya program bantuan Rumah Sehat Layak Huni.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua POKMAS desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak M. Ali Fauzi, S.H pada hari Selasa Tanggal 09 April 2021 pada pukul 14.30 WIB mengenai bagaimana dana untuk bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek apakah sudah mencukupi, M. Ali Fauzi, S.H selaku Ketua Pokmas memberikan jawabannya:

“Saya sebagai ketua POKMAS yang diberikan wewenang dalam pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni di desa air molek, dana untuk program tersebut sudah mencukupi karena bangunan pun hanya beberapa yang mengalami kerusakan berat sehingga perlu dibangun ulang namun juga ada yang tingkat kerusakannya sedang, bervariasi dan sudah ditinjau langsung oleh Tim PKPP yang

memutuskan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak M.Ali Fauzi, S.H, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek cukup berperan, ini dibuktikan dari indikator kecukupan yang menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dimana Dari wawancara dengan Bapak M.Ali Fauzi, S.H kita tahu bahwa kegiatan yang dilakukan Bapak M. Ali Fauzi, S.H yaitu berdasarkan sub indikator efisiensi yaitu Dana untuk program pembangunan RSLH di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah mencukupi karena tingkat kerusakan bangunan yang bervariasi dan sudah ditinjau ,maupun di monitoring langsung oleh Tim PKPP yang memutuskan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *Informan* masyarakat Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Ibuk Rabiah, Pada Hari Senin 12 April 2021 Pukul 11.00 WIB, mengenai apakah dana bantuan untuk pembangunan RSLH yang diberikan pemerintah kepada penerima bantuan sudah mencukupi untuk mendapatkan RSLH tersebut:

“sudah mencukupi, kami sebagai penerima bantuan sangat bersyukur karena dengan program RSLH yang diadakan ini tentunya sangat membantu masyarakat yang tidak mampu membangun kembali rumahnya”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Rabiah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah

Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II terkait aspek Kecukupan sudah cukup berperan, ini dibuktikan dengan tanggapan masyarakat yang dimana sudah sangat cukup dengan bantuan yang diberikan sehingga diharapkan agar program tersebut dapat berjalan lancar dari tahun ketahunnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II terkait aspek Kecukupan cukup berperan, ini dibuktikan dari wawancara peneliti dengan *Key Informan dan Informan* terhadap sub indikator yaitu menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan Hasil Penelitian Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan data yang diambil dari desamaupun dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, namun dari Hasil wawancara dengan pemerintah desa juga mengatakan bahwa target dari sisi kebutuhan rumah layak huni masih belum mencukupi karena masih ada nama nama masyarakat yang ingin di ajukan lewat proposal pengajuan penerima bantuan RSLH yang sekiranya termasuk kedalam kriteria layak mendapat rumah layak huni, sehingga peneliti menilai bahwa untuk program pelaksanaanrumah sehat layak huni perlu ditambah kuota agar masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut dapat mengajukan sebagai penerima yang layak.

3. Pemerataan (*Equity*)

Yang dimaksud dengan Pemerataan adalah proses, cara, perbuatan pemerataan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pendapatan warga negara. Indikator ini erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misal dalam hal pemberian bantuan program Rumah Sehat Layak Huni) secara adil di distribusikan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Key Informan yaitu Bapak Ir.M.Jalal sebagai Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 10.34 WIB mengenai Apakah Program bantuan Rumah Sehat Layak Huni dilaksanakan sudah merata disetiap wilayah kecamatan yang ada di kabupaten, yang Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ untuk pelaksanaan program pembangunan RSLH di tiap-tiap kecamatan yang ada di kabupaten belum merata dilakukan, namun selagi masih ditemukan rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni maka program bantuan RSLH tersebut akan terus diadakan untuk membantu mereka yang membutuhkan”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Apakah ada keluhan mengenai kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak menerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“ Kalau untuk keluhan langsung dari masyarakat ke Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau, kami belum mendapatkan keluhan apapun, karena program tersebut sudah memiliki penanggung jawabnya masing-masing di tiap-tiap kecamatan yang ada di kabupaten, Pokmas contohnya”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Apakah Program Rumah Sehat Layak Huni sudah secara adil di distribusikan, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“Sudah di distribusikan di tiap daerah tapi belum keseluruhan, dan belum merata karena akan dilakukan secara bertahap”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *Key informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni dalam indikator pemerataan masih belum baik ini dibuktikan dari Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dalam hal pemberian bantuan program Rumah Sehat Layak Huni belum secara adil di distribusikan.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos pada hari Selasa Tanggal 09 April 2021 Pukul 10.30 WIB mengenai Apakah Program bantuan RSLH di Desa Air Molek II sudah merata dilaksanakan, Bapak Mitra Ariadi S.Sos memberikan jawabannya:

“ Belum merata karena melalui RT, jumlah masyarakat yang mengajukan lebih banyak dibanding dengan kuota yang sifatnya terbatas tapi sudah

tepat sasaran”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos , peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II terkait aspek Pemerataan yaitu masih belum baik karena jumlah penerima bantuan lebih sedikit dibanding dengan masyarakat yang juga terbilang tidak mampu dan membutuhkan rumah yang layak namun belum mendapatkan bantuan dikarenakan terbatasnya kuota.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua POKMAS desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak M. Ali Fauzi, S.H Pada Hari Selasa Tanggal 09 April 2021 Pada Pukul 14.30 WIB mengenai bagaimana pelaksanaan program pembangunan RSLH Di Desa Air Molek II Apakah serentak/ merata dilakukan, Bapak M.Ali Fauzi, S.H memberikan jawabannya:

“ tidak serentak dilakukan karena beberapa kendala salah satunya dalam hal pencairan dana bantuan yang lama sehingga kami ataupun para tukang berinisiatif sendiri melakukan berbagai upaya agar program tersebut tetap berjalan ya walaupun tentunya pasti memakan waktu dalam pengerjaan”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak M.Ali Fauzi S.H, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II masih belum baik, ini dibuktikan dari pelaksanaan program yang tidak serentak dilakukan dan

keterlambatan dalam hal pencairan dana bantuan.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan *informan* masyarakat Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Ibuk Rabiah, Pada Hari Senin 12 April 2021 Pukul 11.00 WIB, mengenai Bagaimana mekanisme atau alur untuk mendapatkan pencairan dana:

“ Kalau untuk seperti apa alurnya kami sebagai penerima bantuan tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana tersebut karena kami tidak menerima dalam bentuk uangnya, akan tetapi kami menerima dalam bentuk bahan bangunan. Baik pelaksana, yang berbelanja bahan bangunan, itu semua tugas dari POKMAS dan itu ada pengawasnya”

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Rabiah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II dalam aspek Pemerataan masih belum baik, ini dibuktikan dengan tanggapan masyarakat yang dimana mereka tidak mengetahui bagaimana proses maupun alur dalam pencairan dana bantuan dan informasi yang diberikan kurang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II terkait aspek Pemerataan masih kurang baik, ini dibuktikan dari wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *informan* terhadap sub indikator yang dimana Kebijakan berorientasi pada pemerataan yaitu kebijakan yang akibatnya dalam hal pemberian bantuan program Rumah Sehat Layak Huni secara adil di distribusikan dan terkait manfaat pembangunan rumah sehat layak huni tersebut belum secara

merata dirasakan oleh masyarakat miskin di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Ketepatan (*Appropriateness*)

Yang dimaksud dengan Ketepatan pada program Rumah Sehat Layak Huni adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan dari program tersebut.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Key Informan yaitu Bapak Ir.M.Jalal sebagai Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 10.34 WIB, mengenai Apakah Program Rumah Sehat Layak Huni sudah tepat sasaran, yang Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Iyaa, Sudah tepat sasaran ”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Bagaimana Mengindikasikan bahwa Program Rumah Sehat Layak Huni sudah tepat sasaran, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“ Para Penerima bantuan adalah masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan ”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai Program Rumah Sehat Layak Huni, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“ Masyarakat sangat antusias dan mengapresiasi bantuan Rumah Sehat Layak Huni ”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *Key informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni dalam indikator Ketepatan cukup berperan, hal ini dibuktikan dengan dengan sub indikator yaitu ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan dari program tersebut.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos Pada Hari Selasa Tanggal 09 April 2021 Pukul 10.30 WIB mengenai Apakah Program Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Sudah Tepat Sasaran, Bapak Mitra Ariadi S.Sos memberikan jawabannya:

“Program Rumah Sehat Layak Huni sangat dibutuhkan dan alhamdulillah sudah tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu yang benar-benar membutuhkan rumah yang layak huni”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II terkait aspek Ketepatan yaitu cukup berperan hal ini dibuktikan dengan ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan dari program tersebut.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua POKMAS desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak M. Ali Fauzi, S.H Pada Hari Selasa 09 April 2021 Pukul 14.30 WIB, mengenai

Bagaimana mengindikasikan bahwa program rumah sehat layak huni sudah tepat sasaran, Bapak M. Ali Fauzi S.H memberikan Jawabannya:

“Langsung di monitoring oleh Tim PKPP Provinsi Riau dan dapat dipastikan bahwa yang menerima bantuan adalah masyarakat yang membutuhkan dan sudah sesuai kriteria”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak M.Ali Fauzi S.H, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan program Rumah Sehat Layak Huni yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh Tim PKPP Provinsi Riau, sudah tepat sasaran, sesuai dengan kebijakan dan kriteria penerima bantuan RSLH.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan *informan* masyarakat Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Ibuk Azima, Pada Hari Senin 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB , mengenai Bagaimana tanggapan atau respon dari ibuk saat mengetahui pertama kali diadakannya Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni:

“ yang pasti bersyukur dan sangat senang dengan adanya bantuan rumah layak huni ini karena jelas sangat membantu bagi masyarakat yang miskin, masyarakat yang sudah tidak mampu untuk kembali membangun rumahnya”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Azima, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah

Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II dalam aspek Ketepatan sudah cukup baik dilaksanakan, ini dibuktikan dengan program tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II terkait aspek Ketepatan menunjukkan bahwa hasil program pembangunan RSLH sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang yang menerima bantuan rumah sehat layak huni tersebut, sudah tepat sasaran dan Hasil pembangunan rumah sehat layak huni tersebut sangat berguna untuk masyarakat miskin di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Efektifitas

Yang dimaksud dengan Efektifitas yaitu Hasil yang dicapai atau seberapa jauh tujuan yang berhasil dicapai, dengan melihat dari bagaimana proses dari suatu rencana yang dijalankan yang telah terlebih dahulu direncanakan, kelompok sasaran yang ditujukan serta melihat dari hubungan antara satu sama lain dalam mencapai hasil atau dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan *KeyInforman* yaitu Bapak Ir.M.Jalal sebagai Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau mengenai Apakah Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan, Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Belum berjalan sesuai target yang ingin dicapai”

Pertanyaan selanjutnya mengenai Apakah ada inovasi dalam melaksanakan program bantuan rumah sehat layak huni, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“ Ada tapi belum terlaksana, rencananya proses seleksi penerima bantuan akan dilakukan by system”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Apakah Program kerja Pembangunan rumah sehat layak huni sudah mencapai hasil yang diharapkan, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“Masyarakat yang sudah menerima bantuan pembangunan rumah sehat layak huni mereka puas dengan pembangunan rumah layak huni tersebut, dan sudah sesuai dengan yang diharapkan”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *Key Informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni dalam indikator Efektifitas cukup berperan, hal ini dibuktikan dengan sub indikator bagaimana proses dari suatu rencana yang dijalankan telah terlebih dahulu direncanakan, kelompok sasaran yang ditunjukan serta melihat dari hubungan antara satu sama lain dalam mencapai hasil atau dalam pencapaian tujuan.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos Pada Hari Selasa Tanggal 09 April 2021 Pukul 10.30 WIB mengenai Apakah Program Rumah Sehat Layak Huni berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk Desa Air Molek II, Bapak Mitra Ariadi S.Sos

memberikan jawabannya:

“Target dari sisi pembangunannya sudah sangat baik namun target dari sisi kebutuhan rumahnya belum mencukupi karena masih ada yang ingin kami ajukan lagi nama-namanya dan itu melalui musyawarah terlebih dahulu setelah itu kami hanya akan mengajukan melalui proposal untuk keputusannya Dinas PU Provinsi Riau yang memiliki wewenang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu terkait aspek Efektifitas yaitu cukup berperan hal ini dibuktikan dengan proses suatu rencana yang dijalankan telah terlebih dahulu direncanakan, kelompok sasaran yang ditunjukan serta melihat dari hubungan antara satu sama lain dalam mencapai hasil atau dalam pencapaian tujuan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ketua POKMAS desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak M.Ali Fauzi, S.H Pada Hari Selasa 09 April 2021 Pukul 14.30 WIB, mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Program Rumah Sehat layak huni di desa Air Molek II, Bapak M.Ali Fauzi S.H memberikan jawabannya:

“Para penerima yang tepat sasaran,- rumah yang dibangun sudah sesuai SPEK”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak M.Ali Fauzi S.H, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik, dibuktikan dengan para penerima yang sudah tepat sasaran dan bangunan rumah sudah sesuai dengan SPEK.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan *informan* masyarakat Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Ibuk Azima, Pada Hari Senin 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB, mengenai Apakah ada tambahan biaya untuk menerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni:

“tidak ada tambahan biaya yang diberikan karena anggaran sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, jika ada kekurangan ya itu tambahan dari masyarakat saja yang membantu”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Azima, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II dalam aspek Efektifitas sudah cukup baik dilakukan, ini dibuktikan dengan pelaksanaan pembangunan sudah efektif dilakukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II terkait aspek Efektifitas menunjukkan bahwa pemerintah mengatakan program kerja pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Pasir Penyuh sudah mencapai hasil yang diharapkan, masyarakat yang sudah menerima bantuan pembangunan rumah layak huni mereka sudah cukup puas dengan pembangunan rumah sehat layak huni tersebut dan sudah sesuai dengan yang diharapkan, bangunan tersebut sudah dibangun secara maksimal seperti tersedianya dapur, berlantaikan porslen

dan memiliki akses MCK (mandi,cuci,kakus). Dan berdasarkan hasil penelitian terkait indikator Efektifitas peneliti menilai bahwa pencapaian hasil program pembangunan rumah sehat layak huni sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari diberikannya bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu di Kecamatan Pasir Penyau dengan hasil pembangunan rumah sehat layak huni yang sudah maksimal.

6. Responsivitas

Yang dimaksud dengan Responsivitas yaitu bagaimana program bantuan rumah sehat layak huni dapat berjalan sesuai yang di inginkan dan seberapa besar penilaian masyarakat miskin penerima bantuan terhadap adanya bantuan program rumah sehat layak huni.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan *Key Informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal sebagai Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 10.34 WIB, mengenai Apa Indikator keberhasilan pada program Rumah Sehat Layak Huni, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ apabila seluruh anggaran yang disediakan terserap dengan maksimal”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Apa saja kendala yang di hadapi sebelum, sesudah maupun saat pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“-Sebelum pelaksanaan kendala yang dihadapi yaitu pada proses pemilihan peserta penerima bantuan, dan -sesudah pelaksanaan kendala yang dihadapi yaitu dari Masyarakat itu sendiri yang kadang tidak

merawatnya dengan baik sehingga apabila terjadi kerusakan kembali yang datangnya bukan dari TIM Pelaksana tetapi entah itu dari bahan bangunan yang dipakai mungkin kurang bagus, dll maka kami pun tidak akan langsung mengganti melainkan akan kami tinjau ulang kembali, dan kami dapat memastikan bahwa TIM bekerja dengan sangat baik dalam hal pelaksanaan akan tetapi kendala tersebut memang dari masyarakatnya”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana tanggapan dari masyarakat dengan adanya program rumah sehat layak huni, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“ tentunya masyarakat sangat bersemangat dan sangat antusias dengan adanya program bantuan rumah sehat layak huni yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat”

Berdasarkan Kutipan wawancara dengan *Key Informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni terkait aspek Responsivitas yaitu Cukup berperan baik, hal ini dibuktikan dengan sub indikator Responsivitas dimana penilaian masyarakat miskin penerima bantuan terhadap adanya bantuan program rumah sehat layak huni sangat baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos Pada Hari Selasa Tanggal 09 April 2021 Pukul 10.30 WIB mengenai Apakah ada pihak lain (instansi, swasta) ikut dalam pelaksanaan program Rumah Sehat Layak Huni di Desa Air Molek II, Bapak Mitra Ariadi S.Sos memberikan

jawabannya:

“bantuan dari instansi seperti PT dll itu tidak ada, bantuan hanya datang dari pihak internal masyarakat yang berinisiatif sendiri bergotong royong dan kerjasama baik antara tukang bangunan, tokoh bangunan yang mau memberikan bahan bangunannya terlebih dahulu dan dibayar nanti karena pencairan dana yang lama”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II terkait aspek Responsivitas yaitu cukup berperan hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan dan kepedulian,kerjasama dari masyarakat dalam pembangunan rumah sehat layak huni.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua POKMAS desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak M.Ali Fauzi, S.H Pada Hari Selasa 09 April 2021 Pukul 14.30 WIB, mengenai Bagaimana tanggapan bapak dengan ditunjuknya sebagai Ketua POKMAS dan adanya program bantuan rumah sehat layak huni, Bapak M.Ali Fauzi S.H memberikan jawabannya:

“ tentunya ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi saya dan harus amanah agar bantuan yang diberikan dapat tersalurkan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah yang sudah tidak layak, dengan adanya program bantuan rumah sehat layak huni tentunya sangat berterimakasih dan sangat senang, bersyukur karena program ini sangat

bermanfaat dan sangat membantu bagi masyarakat tidak mampu”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak M.Ali Fauzi S.H, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berperan baik, ini dibuktikan dengan bantuan yang diberikan sudah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan dan tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima bantuan.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan *informan* masyarakat Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Ibuk Rabiah Pada Hari Senin 12 April 2021 Pukul 11.00 WIB, mengenai Bagaimana tanggapan ibuk dengan adanya program bantuan Rumah Sehat Layak Huni di Desa Air Molek II:

“ Sangat senang, bersyukur dan mengapresiasi pihak-pihak yang ikut serta dalam pembangunan rumah sehat layak huni ini, dan semoga program tersebut tetap diadakan tiap tahunnya dan lebih baik lagi kedepannya”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Rabiah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dalam aspek Responsivitas sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan tanggapan baik dari pemerintah desa, POKMAS dan Masyarakat yang sangat mengapresiasi, sangat antusias terhadap program bantuan rumah sehat layak huni.

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu terkait aspek Responsivitas sudah sangat baik, ini dibuktikan dari wawancara peneliti dengan *Key informan* dan *informan* terhadap sub indikator penilaian Evaluasi program peneliti melihat bahwa hasil program pembangunan rumah sehat layak huni tersebut sudah baik karena hasil wawancara mengatakan bahwa manfaat dari pembangunan rumah sehat layak huni sudah membantu perekonomian masyarakat miskin yang telah mendapatkan pembangunan rumah layak huni tersebut, selain itu juga pemerintah provinsi maupun pemerintah desa sama sama melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni, kondisi rumah tersebut. Tanggapan dari masyarakat pun sudah sangat baik.

7. Evaluasi Hasil

Pelaksanaan program Rumah Sehat Layak Huni memiliki faktor-faktor penyebab keberhasilan program pembangunan rumah sehat layak huni, dan Hasil akhir dari pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan *Key Informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal sebagai Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 10.34 WIB, mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi Keberhasilan Program Rumah Sehat Layak Huni, yang Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“ 1. Para penerima tepat sasaran, 2. Rumah yang di bangun sesuai SPEK, Tepat waktu pengerjaan dan Hasilnya memuaskan ”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Apakah ada pihak lain (instansi, swasta) ikut dalam pelaksanaan program Rumah Sehat Layak Huni, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“ Ada. Kalau untuk kecamatan-kecamatan yang ada dikabupaten seperti di Kabupaten Indragiri Hulu biasanya pihak dari LSM dan juga dari perusahaan swasta”

Pertanyaan Selanjutnya mengenai Apa saja yang perlu direvisi dari evaluasi ini agar tahun depan bisa berjalan lebih maksimal lagi, Bapak Ir.M.Jalal memberikan jawabannya:

“ Yang perlu di revisi itu Pendataan peserta harus selalu dilakukan evaluasi dari Tahun Ke tahunnya, agar kedepan TIM PKPP bisa langsung turun kelapangan,lebih mempersingkat waktu (efisien) pengerjaan tanpa perlu menunggu lama hanya karena data belum selesai”.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *Key informan* yaitu Bapak Ir.M.Jalal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni dalam indikator Evaluasi Hasil cukup berperan, hal ini dibuktikan dengan sub indikator yaitu faktor-faktor penyebab keberhasilan program pembangunan rumah sehat layak huni tersebut.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos Pada Hari Selasa Tanggal 09 April 2021 Pukul 10.30 WIB, mengenai Faktor apa saja yang menyebabkan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II dapat berjalan sukses dan berjalan dengan lancar, Bapak

Mitra Ariadi S.Sos memberikan jawabannya:

“ Semuanya berkat peran dari masing-masing pelaksana program mulai dari TIM PKPP,POKMAS,pemerintah desa dan juga Masyarakat karena menjadi penting apabila peran dari semua elemen ikut terlibat dan akan sangat sangat dibutuhkan demi keberhasilan program rumah sehat layak huni”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Informan* yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Dalam Indikator faktor keberhasilan/evaluasi hasil sangat berperan, ini dibuktikan terhadap yaitu kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tercapai tujuannya, namun Pemerintah Desa masih kesulitan dalam hal mengikut sertakan masyarakatnya karena tidak jarang masyarakat yang mengabaikan dan kurang meresponnya.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua POKMAS desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak M.Ali Fauzi, S.H Pada Hari Selasa 09 April 2021 Pukul 14.30 WIB, mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan rumah sehat layak huni di Desa Air Molek II, Bapak M.Ali Fauzi S.H memberikan jawabannya:

“ yang pertama Rumah yang dibangun dapat dipakai, bermanfaat bagi masyarakat, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, saling bergotong royong, dan juga waktu pengerjaannya dapat dilaksanakan

tepat waktu”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak M.Ali Fauzi S.H, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah baik, ini dibuktikan dengan bangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan adanya monitoring langsung dari pemerintah.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan *informan* masyarakat Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Ibuk Azima Pada Hari Senin 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB, mengenai Apakah Ibuk merasa puas dengan hasil pembangunan rumah sehat layak huni dan Apa harapan, masukan maupun saran dari Ibuk untuk program bantuan rumah sehat layak huni kedepannya:

“sudah cukup puas dan sesuai yang dibutuhkan, harapan saya semoga program rumah sehat layak huni ini kedepannya tetap ada karena pastinya masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut, dari mekanisme pencairan dananya diperbaiki agar pelaksanaan dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan waktu pengerjaan yang tepat waktu”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Azima, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dalam aspek Evaluasi Hasil sudah cukup baik, ini dibuktikan

dengan masyarakat sudah cukup puas dengan pembangunan RSLH tersebut.

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dalam Indikator Evaluasi Hasil cukup berperan, ini dibuktikan dari wawancara peneliti dengan *Key Informan* dan *Informan* terhadap sub Indikator yaitu melihat kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tercapai tujuannya.

Dari Observasi yang dilakukan di lapangan peneliti menemukan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Desa Air Molek II dalam kegiatannya melibatkan banyak pihak dan tentunya program tersebut benar-benar diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa dan Masyarakatnya.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun hambatan yang dapat peneliti ketahui mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, meliputi:

1. Keterlibatan/ Keikutsertaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni masih kurang, kesadaran akan saling bergotong royong dalam membantu hingga merawat bantuan yang diberikan pun masih sulit sehingga dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan guna menghimbau dan mengajak

masyarakatnya untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kerjasama yang baik.

2. Berdasarkan Indikator Pemerataan, dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi hambatan dalam indikator ini adalah Masih Terdapat masyarakat yang belum mendapatkan bantuan RSLH dikarenakan Jumlah Penerima bantuan Rumah Sehat Layak Huni lebih banyak dibandingkan dengan dana bantuan yang tersedia oleh karena itu proses pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang lama.
3. Dalam Pendataan Peserta Penerima bantuan masih terbilang lambat dan yang seharusnya dilakukan yaitu selalu dilakukan evaluasi dari tahun ke tahunnya.
4. Berdasarkan indikator Kecukupan, dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi hambatan dalam indikator ini adalah Hasil wawancara dengan Kepala desa Air Molek II yang mengatakan bahwa target dari sisi kebutuhan rumah layak huni masih belum mencukupi karena masih ada nama-nama masyarakat yang ingin diajukan lewat proposal pengajuan penerima bantuan RSLH sehingga pemerintah perlu menambah kuota bagi masyarakat calon penerima bantuan rumah layak huni yang

belum mendapatkan bantuan tersebut.

5. Keterlambatan dalam pola pencairan dana bantuan.
6. Karena sifatnya Swadaya, Panitia Pelaksana tidak ada honorinya, biaya/upah tukang tidak termasuk kedalam anggaran program rumah sehat layak huni, sistem pencairan keuangannya masih belum baik dan belum tepatwaktu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat peneliti simpulkan berdasarkan teori didalam penelitian ini:

1. Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikategorikan sudah terlaksana dilihat dari *Pertama, Efisiensi* Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Masyarakat sudah cukup puas dengan pemanfaatan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni. namun Pemerintah mengatakan bahwa untuk biaya yang ada per-unit rumah berkisar Rp.50.000.000 masih kurang cukup untuk pembangunan dengan kendala bahwa biaya yang belum ada untuk para pekerja/ tukang terhadap pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. peniliti menilai terkait indikator Efisiensi bahwa masih kurang baik hasilnya. *Kedua, Kecukupan* Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II terkait aspek Kecukupan cukup baik, dibuktikan dari wawancara peniliti dengan Key informan dan informan terhadap sub indikator menekankan pada kuatnya hubungan alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. *Ketiga, Pemerataan* Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II terkait aspek Pemerataan masih kurang baik, dibuktikan dengan kebijakan berorientasi pada pemerataan yaitu kebijakan yang akibatnya dalam hal pemberian bantuan program rumah sehat layak huni yang harusnya secara adil di distribusikan masih belum merata dirasakan oleh masyarakat miskin di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Keempat, Ketepatan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II terkait aspek Ketepatan sudah cukup baik, dibuktikan dengan program tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sudah tepat sasaran dan hasil pembangunan rumah layak huni sangat berguna untuk masyarakat miskin di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Kelima, Efektivitas Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II terkait aspek Efektivitas sudah cukup baik, dibuktikan dengan program kerja pembangunan sudah mencapai hasil yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari diberikannya bantuan kepada masyarakat dengan hasil pembangunan RSLH yang sudah maksimal. Keenam, Responsivitas Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II terkait aspek Responsivitas sudah cukup baik, dibuktikan dengan

manfaat dari pembangunan RSLH sudah sangat membantu perekonomian masyarakat miskin, adanya pengawasan dan pengecekan dari pemerintah terhadap program, dan tanggapan dari masyarakat sangat baik dan sangat mengapresiasi. Ketujuh, Evaluasi Hasil Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II terkait aspek Evaluasi Hasil sudah cukup baik, dibuktikan dengan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencanadan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tercapai tujuannya.

2. Hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu diketahui pelaksanaannya sudah berjalan baik namun dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk saling bergotong royong dalam membantu, merawatnya, agar bantuan Rumah Sehat Layak Huni tersebut dapat bermanfaat bahkan untuk jangka waktu lama.

B. Saran

1. Seharusnya masing-masing pihak mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, pencairan dana bantuan serta upah bagi pekerja harus diperhatikan dan diberikan tepat pada waktunya agar program dapat terlaksana dengan baik dan program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni ini benar-benar sampai kepada masyarakat miskin serta dapat mengentaskan kemiskinan pada masyarakat.
2. Masyarakat harus selalu ikut serta, dan berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program Rumah Sehat Layak Huni, usulan kegiatan harusnya lebih melihat apa yang memang dibutuhkan masyarakat bukan melihat dari apa yang diusulkan pemerintah setempat saja, sehingga program tidak mengena kepada masyarakat miskin namun hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Setelah Pelaksanaan Program Pembangunan selesai dilaksanakan maka dilakukan pemeliharaan sehingga hasil program bisa bermanfaat secara terus menerus bagi masyarakat.
3. Pelaksana Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni agar lebih dapat melakukan berbagai Inovasi dan melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan program tersebut agar ditahun yang akan datang program tersebut dapat berjalan lebih maksimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Renika Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Clymer, Carlton. dkk, 2014. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khomsan, Ali dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Evaluasi Proses Suatu Program*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nasution, S. 2014. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Panudju, Bambang. 2009. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: PT Alumni
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Santoso, Urip. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana
- Sudarwati, Nanik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Penanggulangan Kemiskinan*. Malang: Intimedia

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Suprayogi Imam, dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Thoha, Miftah. 2018. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Theresi, Aprillia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Wirawan. 2015. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal

Amir Mahmud. 2000. *Rekonstruksi Pemikiran Sayogyo Tentang Kemiskinan Dalam Perspektif Agraria Kritis*. Institute Sayogyo Bogor

Bambang Winarno. 2018. *Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung*. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Intan Iriani Supriatna, IrmanAmri, Dan Moh.Arief Wahyudien. 2018. *Analisa Pemahaman Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong*. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong

Isabella, Julio Sesar, dan Amaliatulwalidain. 2017. *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan WaySerdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014)*. Program Studi Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

Ira Melyenti dan Agnes Ayfellyne Jitmau. 2019. *Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua*. Insitut

Pemerintahan Dalam Negeri.

Muhammad Maksum. 2012. *Analisis Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat Dalam Pengadaan Rumah Layak Huni DiDesa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Risa Hariyanti. 2019. *Kajian Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Benai. Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi*

Wahyuni Pamelasari. 2014. *Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau.*

Winda Kumalasari dan Maria Montessori. 2020. *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Rumah Layak Huni Di Kenagarian Koto VIII Pelangai. Universitas Negeri Padang.*

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor. 21 Tahun 2019 Tentang Pembangunandan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor. 98 Tahun 2017 Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021